

**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
DI KABUPATEN BOYOLALI**

Jatmiko, A.Heru Nuswantoro, Dr. Muhammad Junaidi
Fakultas Hukum Universitas Semarang
Jatmikoneu@gmail.com, intitut.junaidi@gmail.com, Heru.nuswanto@usm.ac.id

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membahas dana desa sebagai upaya meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. dana desa di prioritaskan untuk mendanai program kegiatan yang meliputi: Pengentasan masyarakat miskin, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Desa, Infrastruktur Desa, dan Pertanian. Sebagai program pemerintah pusat melakukan pembangunan dimulai dari desa yang di kelola atas kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan guna mewujudkan desa mandiri dan sejahtera. Latar belakang masalah penelitian ini adalah kewenangan kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa di Kabupaten Boyolali dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Boyolali dan bagaimana upaya mengatasinya. Tujuan penelitian ini untu mengetahui kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Boyolali dan Mengetahui Kendala-kendala apa saja yang dihadapi kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Boyolali serta bagaimana upaya mengatasinya. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif analisis dengan sampel penelitian kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Juwangi. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data penelitian ini adalah kualitatif. Kewenangan kepala desa di Desa Juwangi dalam pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada pun kendala-kendala yang dihadapi kurangnya kapasitas sumber daya manusia sehingga pengelolaan dana desa di Desa Juwangi Kabupaten Boyolali belum berdasarkan prinsip *Good Governance*.

Kata kunci : *Dana Desa, Kewenangan Kepala Desa, Kabupaten Boyolali*

ABSTRACT

The issuance of Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa discusses village funds in an effort to improve the equitable distribution of welfare and community development. village funds are prioritized to fund activities programs that include: Alleviation of the poor, Improvement of Village Health Services, Village Infrastructure, and Agriculture. As a program the central government conducts development starting from the village which is managed in collaboration between the village government and the community directly involved in development in order to create an independent and prosperous village. The background of this research problem is the authority of the village head in carrying out village fund management in Boyolali District and what obstacles are faced in managing village funds in Boyolali District and how to overcome them. The purpose of this study is to find out the authority of village heads in managing village funds based on Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 in Boyolali District and Knowing What obstacles are faced by village heads in managing village funds in Boyolali Regency and how to overcome them. This research method uses the sociological-juridical method. The type of research used is descriptive analysis with a research sample of village head's authority in managing village funds in Juwangi Village. Data collection methods use primary and secondary data. The data analysis method of this research is qualitative. The authority of village heads in Juwangi Village in managing village funds is in accordance with the authority stipulated in UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. There are also obstacles faced by the lack of human resource capacity so that the management of village funds in Juwangi Village of Boyolali District is not based on the principles of Good Governance.

Keyword : *Village Funds, the authority of village head, district Boyolali*

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terlepas dari penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta ujung tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat Desa merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.¹

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewartakan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa sehingga praktek penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia seringkali mengalami persoalan-persoalan terkait dengan Pengelolaan keuangan Desa, kemajuan dan pemerataan pembangunan di Desa, demokratisasi dll. Hal seperti inilah yang menjadi persoalan dalam tercapainya kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, jika hal seperti ini terjadi maka kepala desa harus terjun langsung dan mengatasi semua persoalan yang ada dalam lingkup pemerintahan yang dipimpinnya. Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintahan Desa harus bisa memainkan peran dan fungsinya secara optimal baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat maupun dalam melakukan pengelolaan keuangan dan asset desa.²

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa juga asset desa².

¹ Sujarweni ,V Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tatakelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, hlm 4

² Ibid.,

Dalam APBN 2016 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa³. Peran besar yang diterima oleh Desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran,

Pemerintah Desa harus melibatkan masyarakat Desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Desa tersebut³. Dengan pemberdayaan masyarakat desa dalam berpartisipasi dalam pembangunan membawa dampak positif bagi kesejahteraan desa yang selama ini masih mendapatkan stigma miskin dan tertinggal.

Penggunaan dana Desa menimbulkan permasalahan klasik dalam sistem penggunaan dana desa yakni peruntukannya tidak memberikan hasil yang sesuai untuk pembangunan desa. . Seperti hasil penelitian PATTIRO sekitar 6 % dana Desa dipergunakan tidak sesuai peruntukannya selama tahun 2015 jumlah tersebut masih akan terus bertambah seiring pertambahan alokasi dana desa setiap tahunnya.⁴ Alokasi dana desa yang besar membutuhkan peraturan umum sampai peraturan pelaksana yang jelas dan akomodatif sehingga kepala desa sebagai eksekutif tertinggi di pemerintahan desa mampu melaksanakan amanah undang-undang sehingga tujuan undang-undang desa bisa direalisasikan sesuai regulasi yang ada

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Juwangi Kabupaten Boyolali ?
2. Bagaimana Kendala-kendala apa saja yang dihadapi kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Juwangi Kabupaten Boyolali dan bagaimana upaya mengatasinya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Juwangi Kabupaten Boyolali
2. Mengetahui Kendala-kendala apa saja yang dihadapi kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Juwangi Kabupaten Boyolali dan bagaimana upaya mengatasinya

³ *Ibid.*, hlm 9

⁴ *Ibid.*, hlm 34

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini akan menambah khazanah akademik dalam bidang kajian hukum khususnya hukum tata negara. Harapannya penelitian ini akan membuka perspektif keilmuan baru untuk menambah referensi ilmiah bagi mahasiswa hukum.

2. Manfaat Praktis :

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber akademik bagi kepala desa agar menjadi sumber pengetahuan hukum di bidang pengelolaan keuangan desa.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kewenangan Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada UU No 6 tentang Desa tahun 2014 ayat (1) mempunyai kewenangan serta tugas dan tanggungjawab pemerintah desa adalah⁵ :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Tugas dan tanggung jawab kepala desa, di antaranya:

1. Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan dan mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik mempertanggungjawabkan Indonesia
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memelihara ketentraman, ketertiban masyarakat
3. Melaksanakan kehidupan demokrasi
4. Melaksanakan tata prinsip pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN
5. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
6. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
7. Melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik
8. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
9. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa

⁵ *Ibid.*, hlm 43

10. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
11. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
12. Membina , mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
13. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di desa
14. . Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD. yaitu sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa. Peran kepala desa dalam pengalokasian dana sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 pasal 93 ayat 1,2 dan 3 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana di maksud pada ayat 1 (Pengelolaan Keuangan Desa Meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

2. Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Secara singkat penulis mendefinisikan peran kepala desa merupakan suatu pemegang kekuasaan dana desa dalam pemerintahan desa yang harus dilaksanakan sesuai tanggungjawabnya.

2. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot⁶:

- a. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
- b. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.
- c. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Kabupaten/Kota

⁶ *Ibid.*

menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

- a. 30% untuk jumlah penduduk desapemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
- b. 20% untuk luas wilayah desa.
- c. 50% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai factor pengali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik. Ketentuan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa di atas berdasarkan PP 60 Tahun 2014. Saat penyusunan juklak bimkon, PP tersebut akan dilakukan revisi dengan isu terpenting terkait pengalokasian dengan cara 90% dibagi merata, sedangkan 10% secara proporsional. Selain itu tahap III penyaluran Dana Desa yang sebelumnya di Bulan November dimajukan menjadi Bulan Oktober.

3. Pengelolaan Dana Desa

a. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut⁷:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa
2. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁷ Soenarko, *Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintahan*. Surabaya : Airlangga University Press, 2015, hlm 9

4. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
5. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu⁸:
 - a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
 - b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa;
 - c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

b. Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).⁹ Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal atau sosiologi empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum.

⁸ Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015

⁹ *Ibid.*, hlm 37

Dalam penelitian ini akan melihat bekerjanya hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Juwangi Kabupaten Boyolali.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui desa atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memutuskan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan hasil penelitian yang kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Penelitian ini akan digambarkan hasil analisis tentang kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Juwangi Kabupaten Boyolali sesuai data yang didapat.

3. Metode Penentuan Sampel

Sampel merupakan bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari populasi dan diteliti secara rinci. Populasi yaitu keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang termasuk dalam pemerintahan desa yang terkait pengelolaan dana desa. Sedangkan sampel adalah bagian populasi yang ingin diteliti. Sampel juga merupakan bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode purposive sampling.

Pengertian purposive sampling adalah dimana satuan samplingnya dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik atau kriteria yang dikehendaki dalam pengambilan sampel.

Sampel dalam penelitian ini adalah kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa juwangi Kabupaten Boyolali.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder :

1. Data primer yaitu yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, data primer diperoleh melalui :
 - a. Observasi adalah sebagai pengamatan sistematis berkaitan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang Nampak.¹⁰ Observasi dalam hal ini dilakukan

¹⁰ Harbani Pasolog, *Teori Administrasi Publik*, Yogyakarta : Alfabet, 2012, hlm 32

untuk mengetahui penerapan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Juwangi

- b. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondenya sedikit/kecil.¹¹ Wawancara dilakukan dengan pihak kepala desa, sekretaris dan bendahara selaku struktur pimpinan tertinggi dalam pemerintahan desa yang terkait langsung dalam pengelolaan dana desa di Desa Juwangi Kecamatan Juwangi.
2. Data sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun studi dokumentasi.
 - a. Studi pustaka yaitu bersumber dari bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penelusuran data *online*, dengan pencarian data melalui fasilitas internet dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - b. Dokumentasi yaitu dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian.¹²

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menjabarkan dan menafsirkan data sesuai asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum tata negara.¹³ Data yang terkumpul akan dijabarkan dan ditafsirkan serta dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

F. Hasil dan Pembahasan

1. Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Juwangi Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali terdiri atas 22 kecamatan, yang dibagi lagi atas 260 desa dan 7 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di kecamatan Boyolali. Disamping Boyolali, kecamatan lainnya yang cukup signifikan adalah Sambi Ampel, Banyudono, Sawit, Mojosongo, Simo, Karanggede, Andong, Musuk, Cepogo, dan Selo. Kawasan Ngemplak yang berbatasan langsung

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung : CV, Alfabeta, 2012, hlm 157

¹² Sugiyono, *Op.cit*, hlm 240

¹³ *Ibid.*

dengan Kota Surakarta, kini telah dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan Solo Raya ke arah barat.

Pemerintahan desa di Kabupaten Boyolali saat ini mengalami progresifitas dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur umum seperti jalan raya, kantor pemerintahan desa, puskesmas dan lain-lain. Pesatnya pembangunan desa-desa di Kabupaten Boyolali adalah implikasi dari program dana desa yang diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Pada tahun 2016 dana desa di Kabupaten Boyolali naik 123,3 persen dan pada tahun 2019 naik 14 persen. Meningkatnya dana desa yang dialokasikan pemerintah menjadikan seorang kepala desa memegang peranan penting dalam proses pengelolaan dana desa. Kepala desa memiliki kewenangan yang memberikan hak, mengatur, serta membatasi kepala desa terkait pengelolaan dana desa sebagai wujud implementasi prinsip *Good Governance*.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada UU No 6 tentang Desa tahun 2014 ayat (1) mempunyai kewenangan serta tugas dan tanggungjawab pemerintah desa adalah :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.

Tugas dan tanggung jawab kepala desa, di antaranya¹⁴:

1. Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan dan mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik mempertanggungjawabkan Indonesia
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memelihara ketentraman, ketertiban masyarakat
3. Melaksanakan kehidupan demokrasi
4. Melaksanakan tata prinsip pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN
5. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
6. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
7. Melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik
8. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
9. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
10. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

11. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
12. Membina , mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
13. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di desa
14. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD. yaitu sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa. Peran kepala desa dalam pengalokasian dana sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 pasal 93 ayat 1,2 dan 3 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana di maksud pada ayat 1 (Pengelolaan Keuangan Desa Meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.
2. Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa

2. Kendala-kendala Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Juwangi Kabupaten Boyolali dan Upaya Mengatasinya

Dalam penelitian Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa Di Desa Juwangi Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali , teori yang digunakan untuk membedah permasalahan pada penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward¹⁵. Ada empat indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi menjadi elemen yang berkontribusi besar terhadap suksesi kepemimpinan dalam melaksanakan sebuah program.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun hasil analisis pada kemampuan pengelolaan Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa Juwangi yang mengacu pada empat indikator¹⁶, khususnya indikator komunikasi. Indikator komunikasi dalam penelitian ini diukur dari bagaimana komunikasi yang terjalin antara pemerintah Desa dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, pendamping desa, kecamatan, begitu pula komunikasi antara pemerintah Desa dengan masyarakat. Adapun pengukuran terhadap indikator komunikasi.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan masih adanya kekurangan dalam penyaluran komunikasi baik dari Kabupaten ke Desa maupun dari Kecamatan ke Desa. Karena banyaknya tingkat birokrasi ini kadang dalam prosesnya terjadi penyampaian yang salah sehingga apa yang menjadi tujuan dan maksud kebijakan tidak tersampaikan pada tingkat Desa. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui baliho yang berisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun tersebut yang di tempel di kantor Desa. Namun sesuai pengamatan peneliti melihat baliho tersebut tidak semua masyarakat mengetahui dikarenakan masyarakat desa juga kurang perhatian dalam membaca baliho tersebut sehingga tidak mengetahui anggaran dana yang ada di desa.

¹⁶ Soenarko, H, : *Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. (Surabaya : Airlangga University Press, 2003)

Kejelasan merupakan kejelasan perintah dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan. Kebijakan harus disampaikan dengan jelas agar para pelaksana, target, maupun pihak yang berkepentingan tahu mengenai maksud dan tujuan dari kebijakan. Dalam hal ini peneliti menemukan adanya suatu permasalahan yaitu informasi yang diberikan oleh pihak di atas desa yaitu dalam hal ini Kecamatan, Dinas PMD, dan Inspektorat sebagai lembaga yang mempunyai tugas berkoordinasi dengan desa masih kurang jelas. Hal ini terjadi sehingga aparatur desa sering mengalami kebingungan terkait program-program apa saja yang mereka harus buat di desa dari Dana Desa ini.

Komunikasi yang kurang jelas ini terjadi karena pada tingkat birokrasi di atas desa (Kecamatan, Dinas PMD, dan Inspektorat) masih kurang dalam memahami aturan yang berlaku sehingga terjadi interpretasi atau tafsir-tafsir sendiri terhadap peraturan. Artinya dalam hal ini baik Kecamatan, Dinas PMD, dan Inspektorat mempunyai pemahaman yang berbeda dalam mengartikan Undang- Undang itu sendiri sehingga informasi yang diterima oleh desa pun menjadi berbeda- beda antara satu dan yang lainnya kemudian di tambah dari kepala desa belum adanya aparat yang di undang pelatihan secara khusus terkait pelaksanaan dana desa.¹⁷

Untuk menghadapi kendala komunikasi, seyogyanya pemerintah Desa Juwangi membentuk tim khusus dalam bidang hubungan masyarakat yang berfungsi mengelola segala informasi input dan output terkait pengelolaan dana desa. Media komunikasi yang bisa digunakan baliho, papan, media sosial dan sejenisnya. Selain itu beberapa program bisa digunakan agar kesenjangan informasi publik bisa direduksi antara lain:

- 1) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- 2) Sosialisasi Rekrutmen Aparatur Desa
- 3) Menyediakan akses informasi publik terkait pengelolaan dana desa

G. Penutup

1. Simpulan

1. Kewenangan Kepala Desa Juwangi Dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam pengeolaan dana desa kepala desa mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Fungsi kepala desa yang sangat luas menjadi tumpuan bagi keberlangsungan pemerintahan desa yang efektif dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang sifatnya lokal. Desa Juwangi merupakan salah satu yang menjadi bagian administratif Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. Desa Juwangi memiliki banyak potensi yang harus dikembangkan sesuai kearifan lokal dan hak asal usul sesuai

¹⁷ *Op.cit*, Yagus Juhaedi

pengertian desa secara yuridis yang diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah telah menetapkan program dana desa guna menyokong pembangunan desa agar mampu mengelola sumber daya manusia dan alam secara maksimal sehingga desa yang identik dengan kemiskinan bisa lebih mandiri dan maju. Kewenangan Kepala Desa khususnya di Desa Juwangi tidak jauh berbeda dari kepala desa lainnya yakni memiliki kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melaporkan penggunaan dana desa. Kewenangan yang ada pada Kepala Desa Juwangi belum mampu dikelola dengan baik disebabkan oleh beberapa kendala-kendala yang meliputi setiap proses pelaksanaan kewenangan tersebut.

2. Kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Juwangi

Pemerintah Desa Juwangi menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan dana desa. Kendala terpenting yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Juwangi dalam pengelolaan dana desa antara lain persoalan kapasitas dan kualifikasi SDM yang belum cukup, kesadaran mayoritas masyarakat Desa Juwangi yang relatif rendah dan cenderung tidak peduli maupun tidak mengerti proses pengelolaan dana desa, sarana dan prasarana kantor yang belum lengkap sesuai kebutuhan administratif modern, serta komunikasi antar struktur organisasi yang belum efektif disebabkan oleh kesenjangan kemampuan aparatur desa yang berbeda-beda.

Pemerintah Desa Juwangi dalam mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan dana desa perlu melakukan beberapa kebijakan.. Pemerintah Desa Juwangi perlu selektif dalam melakukan open recruitment aparatur kepala desa dengan menerapkan konsep meritokrasi di lingkungan pemerintahan desa, masyarakat Desa Juwangi secara bertahap perlu diberdayakan dan dibina terkait informasi alur birokrasi pengelolaan dana desa, pemerintah desa perlu melakukan pengadaan barang agar sarana dan prasarana terpenuhi sesuai tuntutan birokrasi modern serta memberikan pelatihan kepada aparatur desa untuk memaksimalkan proses komunikasi antar struktur organisasi sehingga diharapkan akan memberikan daya kerja yang cepat, efektif dan berkelanjutan.

2. Saran

Untuk menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam mengoptimalkan pembangunan desa diharapkan untuk :

- 1) Sebaiknya Pemerintah Desa Juwangi melaksanakan pengelolaan dana desa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa secara tertib dengan mendorong pemberdayaan SDM aparatur Desa
- 2) Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Juwangi dalam pengelolaan dana desa perlu diupayakan pemberdayaan SDM, sosialisasi dana desa ke masyarakat, menambah sarana dan prasarana serta melakukan rekrutmen aparatur desa berdasarkan sistem meritokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Pasolog, Arbani. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta : Alfabet

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015

Salim HS dan Erlies Septiani Nurbandi. 2015. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persad

Soenarko. 2003. *Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya : Airlangga University Press

_____. 2009. *Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : CV Alfabeta

Sujarweni ,V Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tatakelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Wawancara

Wawancara dengan Kepala Desa Juwangi, Yagus Juhadi, tanggal 3 Januari 2020 di Kantor Kepala Desa Juwangi

Wawancara dengan Sekretaris Desa Juwangi, Yanri Wahyu Jatmiko, tanggal 3 Januari 2020 di Kantor Kepala Desa Juwangi

Wawancara dengan Bendahara Desa Juwangi, Sartono, tanggal 3 Januari 2020 di Kantor Kepala Desa Juwangi